



BUPATI PACITAN
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 18S.4S/112.B/KPTS/408.21/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI
BIDANG AGRIBISNIS KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Penilaian Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014, perlu membentuk Tim Penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Membuat dan menyusun kriteria Indikator penilaian Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
 - b. Mempersiapkan dan melaksanakan penilaian Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
 - c. Menetapkan 3 (tiga) Besar/Nominator Nominasi terbaik Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Penilai Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Agribisnis Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium 1 (satu) kali kegiatan dengan rincian masing-masing sebesar :
- a. Pengarah :Rp 1.000.000,00
 - b. Koordinator :Rp 900.000,00
 - c. Ketua :Rp 800.000,00
 - d. Sekretaris :Rp 700.000,00
 - e. Anggota :Rp 500.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 17 - 2 - 2014
BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/112.B/KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 17 - 2 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA ANUGERAH INOVASI
TEKNOLOGI BIDANG AGRIBISNIS KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	PENGARAH	Drs. WIJANTO NIP.196207161983031017	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
2.	KOORDINATOR	Drs. HADI SUBOWO, MM NIP.196311071984121006	Kabid Ekonomi dan Pengembangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
3	KETUA	MISGIMIN, S.Sos NIP.196202021986031035	Kasubbid Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Teknologi Tepat Guna Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
4.	SEKRETARIS	SUPRPTI, S.Sos, MM NIP.197107051994032010	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
5.	ANGGOTA	a. AGUS SAPTONO, S.Pi NIP.197102282006041023	Kasi Pengembangan Usaha Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan
		b. KUSWOKO NIP. 195905251982031019	Kasi Penganekaragaman Pangan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN**INDARTATO**